

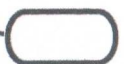


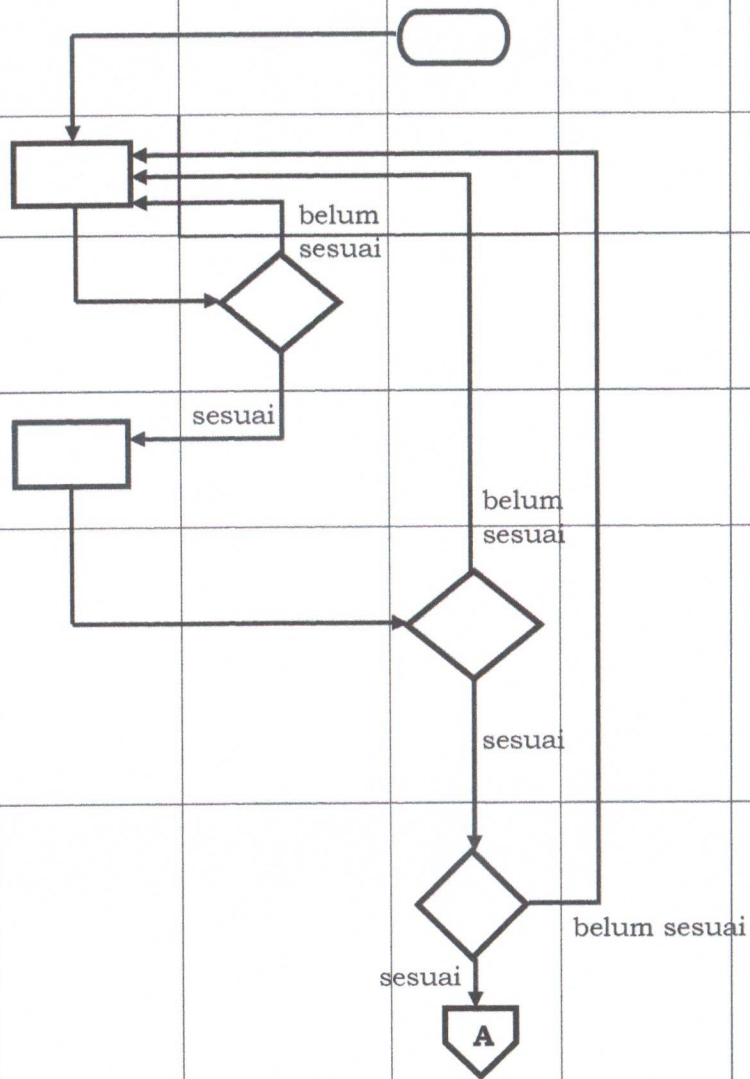
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHUN 2025
PENGUMPULAN DAN PEMERIKSAAN DATA TINGKAT
KABUPATEN DEMAK

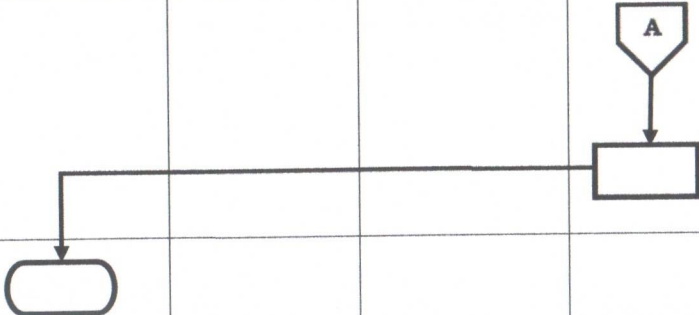
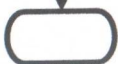
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515 Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	DINKOMINFO / 04 / 9
	Tanggal Pembuatan	Maret 2024
	Tanggal Revisi	Mei 2025
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak  Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom. Pimpinan Utama Muda NIP 19710602 199203 1 005
	Judul SOP	Pengumpulan dan Pemeriksaan Data
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 3. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 4. Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		1. Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat 2. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistic dan geospasial 4. Memiliki kemampuan membuat laporan 5. Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Persyaratan
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak		1. Komputer / laptop 2. <i>Printer</i> 3. Jaringan computer 4. Data dan Informasi Statistik dan Geospasial
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Pengolahan dan Analisis Data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah		Disimpan dalam bentuk digital dan dokumen konvensional

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Konsumen Data	Produsen Data	Walidata Pendukung	Walidata	Pembina Data	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Permohonan pengumpulan data dan metadata sesuai jadwal pemutakhiran						1. Komputer; 2. Daftar data	1 hari kerja	Surat Pengumpulan Data
2	Mengolah data yang harus dikumpulkan sesuai jadwal pemutakhiran						1. Komputer; 2. Data	3 hari kerja	Data yang sudah diolah
3	Melakukan verifikasi dan validasi tahap 1 terkait kesesuaian data yang sudah diolah						1. Komputer; 2. Data 3. Metadata	1 hari kerja	Data hasil verval 1
4	Upload data pada menu verval sektoral di portal satudata.demakkab.go.id						1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Data terupload di portal
5	Melakukan verifikasi dan validasi tahap 2 oleh walidata: 1. Data pribadi yang dikecualikan 2. Standar data dan Kode Referensi 3. Metadata						1. Komputer 2. Data 3. Metadata	1 hari kerja	Data hasil verval 2
6	Melakukan verifikasi dan validasi tahap 3 oleh Pembina data: 1. Data pribadi yang dikecualikan 2. Standar data dan Kode Referensi 3. Metadata						1. Komputer 2. Data 3. Metadata	1 hari kerja	Data hasil verval 3



7	Data Terpublis diportal satudata.demakkab.go.id						1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Data Sektoral
8	Data Siap digunakan oleh konsumen data						1. Komputer; 2. Data		Data Sektoral

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005